

DAMPAK KEBERADAAN PT. FREEPORT INDONESIA BAGI MASYARAKAT ADAT DAN IKLIM INVESTASI DI KABUPATEN MIMIKA

Berd Elkiopas Pelupessy^{1*}, Karel Van Houten Baransano², Sella Petrix Pelupessy³

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasih, Indonesia

*Correspondence: berdpelupessy@gmail.com

SEJARAH ARTIKEL

Diterima: 11.07.2025

Direvisi: 20.04.2026

Publish: 29.04.2026

LISENSI ARTIKEL

Hak Cipta © 2026

Penulis: Ini adalah artikel akses terbuka yang didistribusikan berdasarkan ketentuan Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak keberadaan PT Freeport Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat adat di sekitar wilayah pertambangan serta pengaruhnya terhadap iklim investasi di Kabupaten Mimika, Papua. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan, sedangkan pendekatan yuridis empiris didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap kondisi masyarakat di wilayah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PT Freeport Indonesia memberikan dampak yang kompleks terhadap masyarakat adat, khususnya suku Amungme dan Kamoro. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan, dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Persoalan penimbunan tailing sebagai limbah pertambangan serta dugaan pengambilan tanah adat di luar batas yang disepakati dalam *January Agreement* tahun 1974 menjadi salah satu faktor yang memicu ketegangan dan penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial serta memengaruhi persepsi terhadap iklim investasi di Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan finansial, tetapi juga memperhatikan biaya sosial, perlindungan hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Perencanaan sosial yang partisipatif diperlukan untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat sekaligus mendukung iklim investasi yang berkelanjutan. Penguatan dialog multipihak dan mekanisme penyelesaian konflik juga penting untuk memastikan keberlanjutan investasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Kata Kunci: PT. Freeport Indonesia, masyarakat adat, dampak sosial, pertambangan, iklim investasi.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the impact of PT Freeport Indonesia's presence on the social conditions of Indigenous communities surrounding the mining area and its influence on the investment climate in Mimika Regency, Papua. The study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative juridical approach examines relevant laws and regulations, legal documents, and scholarly literature, while the empirical juridical approach is supported by field data obtained through interviews and observations of community conditions in the research area. The findings indicate that the presence of PT Freeport Indonesia has had complex impacts on Indigenous communities, particularly the Amungme and Kamoro peoples. These impacts extend beyond economic aspects to include social, cultural, environmental, and Indigenous land rights issues. The accumulation of tailings as mining waste and the alleged acquisition of Indigenous land beyond the boundaries agreed upon in the 1974 January Agreement have contributed to tensions and resistance among local communities toward mining activities. These conditions demonstrate an imbalance

in the distribution of development benefits and burdens, potentially generating social conflict and influencing perceptions of the investment climate in Mimika Regency. Therefore, mining development policies should not focus solely on technical and financial considerations but must also address social costs, the protection of Indigenous rights, environmental sustainability, and community participation in the development process. Participatory social planning is essential to establish more harmonious relations among the company, government, and Indigenous communities while simultaneously supporting a sustainable and conducive investment climate. Strengthening multi-stakeholder dialogue and conflict resolution mechanisms is also essential to ensure investment sustainability and increase public trust in regional development policies.

Keywords: *PT Freeport Indonesia, indigenous communities, social impacts, mining, investment climate.*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemajuan signifikan seiring dengan kebijakan pemerintah di bidang investasi, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kebijakan ini diawali dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang membuka legalitas masuknya investasi asing ke Indonesia, sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 yang memberikan kelonggaran perpajakan berupa pembebasan pajak perseroan selama dua tahun bagi perusahaan yang menanamkan modalnya di sektor tertentu.

Kehadiran investasi asing di Indonesia, khususnya di sektor pertambangan, tidak terlepas dari peran perusahaan multinasional yang memiliki modal dan teknologi canggih. Sebagaimana dikemukakan oleh Anoraga (1995), perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing membawa dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara penerima investasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Karta Sapotera dkk. (1985) yang menyatakan bahwa manajemen penanaman modal asing memerlukan pengaturan yang komprehensif untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan nasional.

Namun, kebijakan investasi yang diterapkan pemerintah sebelum pemberlakuan otonomi daerah cenderung bersifat sentralistik dan lebih menguntungkan pemerintah pusat. Daerah yang menjadi lokasi investasi tidak memperoleh manfaat yang memadai bagi pembangunan wilayahnya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan antara kontribusi daerah terhadap pendapatan nasional dengan hak-hak yang seharusnya diterima daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Manan (1999). Perubahan paradigma terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Regulasi ini secara substansial memperluas wewenang daerah, termasuk dalam hal pengelolaan sumber pendapatan daerah (Partowisodo, 1997). Dalam konteks pertambangan, Manan (1999) menegaskan bahwa daerah memiliki hak penguasaan atas bahan galian yang berada di wilayahnya.

Kehadiran PT Freeport Indonesia sebagai investor di bidang pertambangan di Kabupaten Mimika, Papua, merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Perusahaan ini beroperasi berdasarkan Contract of Work yang ditandatangani pada tahun 1967, yang merupakan kontrak karya pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Dari perspektif hukum pertambangan, Saleng (2004) menyatakan bahwa pengusahaan pertambangan di Indonesia harus memperhatikan aspek legalitas, keberlanjutan, dan keadilan bagi masyarakat setempat. Namun dalam realitasnya, keberadaan PT Freeport Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkepanjangan. Dirdjosiswoto (1999) mencatat bahwa hukum perusahaan mengenai penanaman modal asing di Indonesia seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan masyarakat lokal. Masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang merupakan pemilik tanah ulayat merasa tersingkir dari tanah leluhur mereka akibat aktivitas pertambangan.

Dampak lingkungan yang paling nyata adalah penimbunan tailing atau limbah pertambangan yang merusak ekosistem sungai dan daratan rendah. Kanielus (1998) menegaskan bahwa fungsi hukum terhadap ekonomi di bidang pertambangan seharusnya mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Namun, dalam kasus PT Freeport Indonesia, aspek perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat terabaikan demi kepentingan ekonomi. Konflik antara PT Freeport Indonesia dengan masyarakat adat juga dipicu oleh pelanggaran terhadap January Agreement tahun 1974, yang seharusnya menjadi batas jelas antara tanah yang boleh dikelola perusahaan dan tanah yang dilindungi. Thalib (1987) menyatakan bahwa hukum

pertambangan Indonesia harus menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, termasuk masyarakat adat. Namun, perusahaan secara sepihak mengambil tanah adat jauh di luar batas yang disepakati, memicu penolakan dan protes yang berlanjut hingga saat ini.

Kesenjangan sosial-ekonomi yang terjadi semakin memperparah konflik. Di satu sisi, PT Freeport Indonesia mencatat keuntungan besar dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak dan devisa. Sigit (1997) mencatat bahwa analisis kebijakan sektor pertambangan Indonesia seringkali hanya berfokus pada aspek ekonomi makro tanpa mempertimbangkan dampak mikro terhadap masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat asli Papua tetap hidup dalam kemiskinan, tertinggal dalam pendidikan, dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang seharusnya menjadi hak mereka. Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar untuk mengamankan operasi perusahaan menciptakan suasana otoriter dan semakin menjauhkan masyarakat dari institusi negara. Ngadisah (2003) mencatat bahwa konflik pembangunan dan gerakan sosial di Papua berakar pada ketidakadilan struktural dan marginalisasi masyarakat adat.

Dalam perspektif kebijakan publik, Partowisodo (1997) menegaskan bahwa kebijakan publik di bidang pertambangan harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan investasi dan kepentingan publik. Namun, realitas di Mimika menunjukkan bahwa kepentingan korporasi lebih diutamakan daripada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan semakin kompleks dengan munculnya isu divestasi saham dan perubahan struktur kepemilikan. Yieti (1999) menjelaskan bahwa masalah dalam joint venture antara modal asing dan modal Indonesia memerlukan pengaturan yang jelas untuk mencegah konflik kepentingan. Hingga kini, pemerintah Indonesia memegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia, namun hal ini belum tentu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Mimika. Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai dampak keberadaan PT Freeport Indonesia bagi masyarakat adat dan iklim investasi di Kabupaten Mimika menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pertambangan Indonesia yang lebih berkeadilan dan berperspektif hak-hak masyarakat adat, sebagaimana diusulkan oleh Sutantya (1990) bahwa pengertian pokok hukum perusahaan harus mencakup aspek tanggung jawab sosial.

2. Metode

Pemilihan metode dalam penelitian sangat ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai. Seperti dikemukakan oleh Nawawi (1983), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah hukum serta sosial yang dirumuskan, maka langkah-langkah metodologis yang ditempuh harus relevan, sistematis, dan terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian hukum *normative juridical* dan *empirical juridical* (Soejono dan Abdurahman, 1997). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, kontrak, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penanaman modal, pertambangan, dan hak masyarakat adat. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris (sosiologis) digunakan untuk melihat bagaimana hukum dan kebijakan tersebut bekerja, diimplementasikan, serta berdampak secara nyata di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat adat di Kabupaten Mimika. Untuk mendukung kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data, yaitu data pustaka dan data lapangan:

1. Data Pustaka (Studi Kepustakaan)

Merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan literatur dan dokumen. Data ini mencakup bahan hukum primer (seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan January Agreement tahun 1974), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

2. Data Lapangan

Merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong (1999), pengumpulan data lapangan dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*): Dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat adat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk menggali informasi mengenai dampak sosial dan konflik yang terjadi.
- b. Observasi (*Observation*): Dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi fisik lingkungan, aktivitas pertambangan, serta dinamika sosial masyarakat di sekitar wilayah tambang untuk mendapatkan gambaran empiris yang valid.

Data yang telah dikumpulkan dari kedua sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, mereduksi, dan mensintesis data, baik data normatif maupun empiris, untuk kemudian diinterpretasikan guna menarik kesimpulan yang komprehensif mengenai dampak keberadaan PT Freeport Indonesia bagi masyarakat adat dan iklim investasi di Kabupaten Mimika.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Geografis dan Demografis Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika terletak di bagian selatan Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua). Kabupaten ini semula merupakan bagian dari Kabupaten Fakfak dan dimekarkan sebagai Kabupaten Administratif pada tahun 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996. Kemudian, pada tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000, Mimika beralih status menjadi Kabupaten, yang berarti menjadi daerah otonom penuh.

Perubahan kebijakan ini sempat membuyarkan rencana pelaksanaan pemilu lokal dan Pemerintah Daerah (PEMDA) harus melakukan berbagai penyesuaian dengan ketentuan baru. Karena peraturan pelaksanaannya belum segera keluar, pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika juga tertunda dan baru terlaksana pada bulan Januari tahun 2004. Akibatnya, kabupaten ini sempat mengalami keterlambatan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), yang sesungguhnya sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Secara geografis, Kabupaten Mimika memiliki luas wilayah 19.592 km² atau 4,77% dari luas Provinsi Irian Jaya (sebelum pemekaran provinsi). Kabupaten ini terletak di antara 4°30' – 4°4' Lintang Selatan (LS) dan 136°36' - 136°48' Bujur Timur (BT). Keadaan geografisnya sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah berawa-rawa di sebelah selatan dan pegunungan di sebelah utara. Pada wilayah daratan, struktur tanah berombak dengan kemiringan 3° – 8°, sedangkan daerah pegunungan memiliki tingkat kemiringan antara 30° - 90°. Di sekitar ibu kota Kabupaten Mimika, curah hujan cukup tinggi yakni 5.399 mm/tahun, sehingga musim hujan mencapai waktu 8 bulan dan sisanya adalah musim kering.

Berdasarkan pendataan terakhir tahun 2003 dari Kantor Kependudukan Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Mimika, jumlah penduduk Kabupaten Mimika tercatat sebanyak 21.718 orang, yang tersebar di empat distrik, yaitu Amungme, Mimika Barat, Mimika Timur, dan Mimika Baru. Setiap tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk yang mencerminkan besarnya pertumbuhan yang berasal dari imigran (pendatang).

Distrik Mimika Baru mempunyai penduduk paling padat di antara distrik-distrik lainnya karena merupakan wilayah perkotaan tempat berdirinya Kota Tembagapura yang berpenduduk cukup padat. Sebaliknya, Distrik Amungme memiliki jumlah penduduk paling sedikit (6,31%). Penduduk asli Mimika terdiri dari berbagai macam suku, namun suku yang terbesar adalah Amungme dan Kamoro. Selain itu, terdapat pula suku-suku lain yang dianggap "pendatang" oleh kedua suku tersebut, yaitu suku Dani, Moni, Lani, Damal, Nduga, Ekari, Dalem, Kupel, dan Ngamun.

Suku Amungme mendiami wilayah bagian selatan pegunungan tengah Irian Jaya atau bagian utara wilayah Mimika. Kesatuan wilayah tempat tinggal masyarakat Amungme disebut *Amungsa*. Sedangkan suku Kamoro mendiami wilayah bagian selatan yang terdiri dari daerah dataran rendah. Tanah *Amungsa* juga didiami oleh suku-suku lain seperti Moni, Lani, Dani, Nduga, dan Ekari yang berasal dari Kabupaten Jayapura.

3.2. Dampak Keberadaan PT. Freeport Indonesia Bagi Iklim Investasi di Kabupaten Mimika

Investasi pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan bagi siapa saja, baik orang perorangan, suatu institusi, korporasi, maupun masyarakat luas. Investasi menjadi kebutuhan karena dapat menjadi salah satu metode untuk menyiapkan masa depan yang belum pasti menjadi lebih terukur. Secara fundamental, investasi merupakan suatu tindakan mengalokasikan dana atau sumber daya saat ini dalam rangka memperoleh keuntungan di masa mendatang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan kehadiran investor dalam rangka menyiapkan pembangunan jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Hal ini telah didasari sejak tahun 1967, yaitu dengan dibukanya legalitas masuknya investasi asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Strategi filosofis yang ingin dicapai oleh undang-undang tersebut adalah mengubah "ekonomi potensial menjadi ekonomi riil". Hal ini hanya dapat terjadi apabila terdapat sinergi yang baik dan terhormat antara potensi domestik dengan potensi asing dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Namun, realita masuknya modal asing ke Indonesia juga membuahkan berbagai masalah yang berlanjut sampai saat ini. Permasalahan timbul silih berganti dengan berbagai aspek dalam berbagai dimensi. Bertolak dari pemikiran bahwa investasi merupakan kebutuhan, maka investasi harus dilakukan dengan perhitungan yang sempurna. Sempurna dalam artian perlu disiapkan dan dikaji dari semua aspek sejak awal, baik aspek ekonomi, sosial, politik, maupun aspek hukum. Hal ini dapat dipahami apabila investasi dipandang dari dua sisi, yaitu dua pihak yang berkepentingan pada posisi yang berhadapan. Dengan demikian, faktor hukum menjadi sangat dominan apabila hukum dipandang sebagai instrumen yang mampu menjaga dan mengatur keseimbangan para pihak dengan kepentingan yang berlawanan, termasuk di dalamnya kepentingan lingkungan dan masyarakat luas.

Mengingat konsep dasar investasi adalah suatu kebutuhan, maka investasi merupakan salah satu faktor pendorong untuk maju dan berkembang bagi siapa pun. Namun di sisi lain, investasi juga dapat menjadi faktor pendorong terjadinya kerugian-kerugian tertentu, baik yang bersifat terbatas maupun sangat luas.

Dari sudut pandang PT. Freeport Indonesia, keberadaan proyek tambang di Kabupaten Mimika telah mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan positif di sekitar Timika dan Irian Jaya pada umumnya, serta skala nasional. Menurut beberapa responden, dampak positif yang dihasilkan oleh PT. Freeport Indonesia dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan nasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Masuknya Investor Asing ke Provinsi Papua Kehadiran PT. Freeport Indonesia, terutama setelah ditemukan cadangan bijih *Grasberg*, memberi pengaruh signifikan terhadap investor untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan. Bagi Provinsi Papua, minat berinvestasi meningkat karena para investor dapat belajar dari pengalaman PT. Freeport Indonesia, baik dari segi teknis pertambangan maupun non-teknis seperti program pengembangan masyarakat. Selain itu, infrastruktur umum dan ekonomi yang lebih lengkap telah tersedia, khususnya di Kabupaten Mimika. Kehadiran investor-investor pertambangan tersebut tentu membuka isolasi daerah dan memicu pembangunan infrastruktur baru.
- b. Perkembangan Sektor Swasta Nasional Sektor swasta nasional, baik berskala besar, menengah, maupun kecil, berkembang pesat di Mimika. Sehubungan dengan kebijakan privatisasi dan pemberdayaan dunia usaha nasional, kebutuhan-kebutuhan PT. Freeport Indonesia telah dialihkan dan dikontrakkan kepada perusahaan swasta nasional. Sampai saat ini, terdapat 22 perusahaan yang menjadi rekanan PT. Freeport Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, baik yang langsung maupun tidak langsung bagi kepentingan pertambangan sebagai bisnis utama.
- c. Perkembangan Ekonomi Kerakyatan Pengaruh positif lain yang dapat dirasakan atas kehadiran PT. Freeport Indonesia adalah berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat, baik pendatang maupun penduduk asli Provinsi Papua. Dari keadaan masyarakat peramu atau yang baru mengenal ekonomi pasar pada tahap yang sangat sederhana, kini berkembang semangat kewirausahaan di kalangan penduduk setempat. Secara khusus, PT. Freeport Indonesia membina wirausaha putra daerah melalui program inkubator bisnis yang menekuni usaha di bidang pertanian, peternakan, koperasi, jasa angkutan, industri bahan bangunan (batu tela, batu pasir, kayu olahan), serta usaha pertamanan dan seni.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 90 Tahun 1996, telah ditetapkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak-Mimika sebagai bagian dari sistem pengembangan ekonomi kewilayahan terpadu. Penentuan Kabupaten Mimika di bagian selatan Provinsi Papua sebagai pendukung KAPET Biak memberi kesan kuat atas peranan yang telah dan akan dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia dalam memacu perkembangan ekonomi nasional, terutama di Provinsi Papua.

Di samping manfaat dan dampak positif yang telah diuraikan di atas, masih terdapat banyak usaha lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan baik sebagai kompensasi atas dampak negatif pertambangan maupun sebagai program-program yang sejak awal dicanangkan untuk kepentingan keberlanjutan usaha PT. Freeport Indonesia, kepentingan pemerintah pusat dan daerah, serta kepentingan masyarakat setempat.

3.3. Dampak Sosial PT. Freeport Indonesia Bagi Masyarakat Adat di Sekitar Wilayah Pertambangan

Pembahasan mengenai dampak sosial sangat erat kaitannya dengan dampak lingkungan fisik. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh ide-ide baru, tetapi pengaruh fisik juga tidak dapat diabaikan perannya. Bahkan, kehidupan sosial masyarakat Kamoro pada kawasan tertentu dipengaruhi secara langsung oleh perubahan lingkungan fisik.

Salah satu pengaruh nyata terhadap lingkungan adalah gejala penimbunan *tailing* yang merusak lingkungan sepanjang aliran sungai. *Tailing* adalah pasir sisa yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT. Freeport setelah mineral tembaga, emas, dan perak dipisahkan dari bijih. Sisa batuan bijih beserta sedimen alam dibuang ke dalam sungai dan mengendap pada daratan rendah.

Akumulasi *tailing* selama 33 tahun produksi (sejak bulan Desember 1972), ditambah dengan yang dihasilkan saat ini serta prediksi 10 tahun ke depan, menyebabkan PT. Freeport Indonesia membutuhkan kawasan daratan rendah seluas ± 230 km² sebagai penampung dan pengelolaan *tailing*. Penimbunan pasir sisa ini berlangsung sangat cepat karena 95% dari bahan baku yang diproses perlu dibuang. Bila produksi harian PT. Freeport pada tahun 2000 sebesar 200.000 ton, maka pasir sisa yang harus dibuang mencapai ± 190.000 ton setiap hari, dan kecenderungannya meningkat sangat signifikan hingga Desember 2005. Masyarakat yang berdiam pada daratan rendah pada umumnya adalah Suku Kamoro, khususnya Sub Suku Tipuka dan Nawaripi, yang mata pencahariannya sebagian besar adalah meramu. Kehidupan mereka sangat tergantung pada alam yang menyediakan bahan-bahan makanan untuk diambil secara langsung.

Sebelum digunakan sebagai areal pembuangan *tailing*, lahan tersebut adalah hutan primer dan hutan sagu. Keberadaan hutan seperti inilah yang memungkinkan mereka melakukan pola hidup meramu. Kebiasaan hidup

orang Kamoro disebut bergantung pada "3S", yaitu Sagu, Sampan, dan Sungai. Pohon sagu diambil tepungnya untuk makanan pokok sehari-hari, dan daunnya digunakan untuk membuat atap pondok. Sementara dari tumbuh-tumbuhan hutan diperoleh buah-buahan, obat-obatan tradisional, serta kayu pembuat rumah. Sungai, di samping menjadi sarana transportasi, juga menghasilkan ikan, udang, dan sumber air untuk kehidupan rumah tangga.

Setelah timbunan *tailing* menimbun hutan primer tersebut, tetumbuhan mati dan sungai tercemar, sehingga seluruh aktivitas tradisional masyarakat Kamoro Nawaripi dan Tipuka berubah drastis. Secara fisik, hutan itu telah berubah menjadi padang *tailing* yang tidak dapat dimanfaatkan seperti semula. Padahal lahan itu adalah hak ulayat masyarakat, dan mereka tahu betul batas-batas kepemilikannya, meskipun pada waktu itu masih berupa hutan lebat yang umumnya ditumbuhi sagu.

Melihat hampan *tailing* yang memenuhi tatanan alam, bagi masyarakat Kamoro hal ini merupakan bencana yang akan mengganggu kehidupan mereka dalam waktu lama. Tidak mudah bagi mereka yang sudah demikian akrab kehidupannya dengan alam untuk tiba-tiba beralih kebiasaan dan mata pencaharian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terlihat bahwa kesedihan dan luka hati mereka cukup dalam, sehingga muncul tuntutan untuk memulihkan tanah mereka seperti sediakala. Tuntutan itu dijawab dengan meluncurkan program rekognisi, yaitu bantuan PT. Freeport Indonesia untuk menyediakan berbagai fasilitas bagi penduduk yang tanahnya tertimbun *tailing*.

Terjadi pergeseran dari ketergantungan terhadap alam menjadi ketergantungan terhadap PT. Freeport Indonesia karena sungai-sungai tak bisa lagi dilayari. Jalan-jalan baru yang juga berfungsi sebagai tanggul sudah dibangun, namun jalan itu adalah milik PT. Freeport Indonesia yang tidak dapat dilalui kendaraan umum. Ini berarti orang Kamoro Nawaripi yang berdiam di Kali Kopi, apabila bepergian ke kota, tergantung sepenuhnya kepada angkutan yang disediakan PT. Freeport Indonesia yang jumlahnya sangat terbatas. Ketergantungan kepada orang luar bagi orang Kamoro merupakan perubahan sosial yang cukup signifikan karena secara tradisional mereka adalah orang-orang bebas yang pada dasarnya mampu menentukan dan melaksanakan sendiri apa yang diinginkan. Kini mereka harus bersabar menunggu angkutan yang diadakan PT. Freeport bila mau bepergian. Kekesalan yang bertumpuk ini merupakan sumber konflik antara orang Nawaripi dengan PT. Freeport Indonesia.

Sebagaimana telah diutarakan pada pokok bahasan terdahulu, *January Agreement* yang dibuat pada tahun 1974 merupakan wujud perdamaian antara PT. Freeport Indonesia dengan masyarakat Amungme dalam kegiatan pematokan lahan usaha penambangan. Kesepakatan ini lahir sebagai ekspresi penolakan Suku Amungme atas penggunaan tanah adat mereka. Salah satu pasal yang termuat dalam kesepakatan tersebut adalah adanya batas yang jelas mengenai mana tanah yang boleh dikelola oleh PT. Freeport Indonesia dan mana tanah yang tidak. Perjanjian yang pernah dibuat menurut Tom Beanal adalah bahwa tanah yang boleh digunakan mulai dari Jelsegel–Onggapsegel (Ertsberg) dan di sepanjang jalan dari *Camp 74* – *Camp 2*. Di luar itu, tidak ada hak bagi PT. Freeport untuk mengolahnya. Pada waktu itu sudah dibuat pagar kawat untuk Kota Tembagapura, dan di luar lokasi tambang adalah *Camp 74*.

Kenyataannya, menurut beberapa responden, perusahaan telah mengambil tanah adat jauh di luar batas yang tertuang di dalam perjanjian tersebut. Kota Tembagapura telah diperluas 10 sampai 20 hektare. Terjadi pembukaan lahan *Camp 50* dan *59*, pengambilan lahan di Kwanki Lama untuk perumahan karyawan PT. Freeport Indonesia, dan lokasi-lokasi lain milik Suku Amungme.

Bagi suku Amungme, *January Agreement* sama sekali tidak transparan dan cacat hukum, karena isinya merupakan rekayasa sepihak PT. Freeport Indonesia. Hal-hal mendasar yang dituntut masyarakat berupa perluasan pendidikan, kesederajatan, dan peningkatan kesejahteraan direduksi sedemikian rupa sehingga hanya berisi hal-hal fisik yang tidak menyentuh pengembalian martabat Suku Amungme. Salah satu pasal yang dianggap melukai hati masyarakat setempat adalah Pasal 6 yang mengatur tentang keamanan dan ketertiban, yang menyebutkan bahwa wilayah kerja PT. Freeport adalah tanggung jawab penuh polisi Indonesia di Tembagapura, terutama daerah kerja dan perumahan di mana masyarakat setempat tidak boleh masuk.

Ketentuan tersebut menjadikan masyarakat lokal selalu berada di luar pagar, tetap sebagai suku terasing, dan merasa dipinggirkan. Padahal masyarakat asli sesungguhnya sangat egaliter dan sudah mengenal nilai-nilai resiprositas. Pelepasan sesuatu hal harus mendapatkan imbalan yang setimpal. Sedangkan pelepasan hak atas tanah tidak selayaknya dibayar dengan uang karena mereka belum mengenal kebiasaan jual beli tanah. Menjual tanah sama dengan menjual harga diri, sehingga pengambilan tanah harus diimbangi dengan pemeliharaan harga diri, yakni menempatkan masyarakat lokal sejajar dengan pendatang. Larangan memasuki kawasan PT. Freeport Indonesia sama artinya dengan pelecehan martabat masyarakat setempat.

Menurut pengamatan peneliti, penempatan lokasi kantor Polisi (Polres) dan Komando Distrik Militer (Kodim) di dalam Kota Kuala Kencana memberi kesan bahwa kedua perangkat keamanan tersebut hanyalah ditugasi mengamankan PT. Freeport Indonesia, bukan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Lokasinya di samping jauh dari pusat kota Timika, juga sulit didatangi masyarakat karena ketatnya pengamanan. Akibatnya, jarak antara masyarakat dengan TNI dan POLRI makin jauh, dan bila terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan di Kota Timika, penanganannya akan terlambat. Penempatan pos militer menjelang dan

di dalam kawasan Tembagapura memperkuat kesan bahwa militer adalah penjaga PT. Freeport dari "serangan" rakyat, bukan pelindung sebagaimana pesan yang seharusnya dijalankan oleh militer.

Dengan demikian, menurut hemat peneliti, *January Agreement* menjadi sumber konflik karena tiga hal. Pertama, isinya tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kedua, isi yang sudah disepakati tidak dilaksanakan secara baik dan semakin menyimpang dari kesepakatan. Ketiga, semakin meminggirkan masyarakat asli Papua. Dengan memanfaatkan militer, usaha-usaha ke arah peminggiran masyarakat dari hak-haknya makin nyata.

Di samping itu, pada bulan Juli 1996, PT. Freeport mengeluarkan kebijakan untuk memberikan dana 1% dari laba kotor perusahaan. Pada awalnya dikeluarkan, dana yang tersedia mencapai Rp3,5 miliar dan pada tahun ke-22 mencapai 88 miliar rupiah. Dana ini meningkat sesuai dengan kapasitas produksi PT. Freeport Indonesia. Dana ini oleh PT. Freeport Indonesia disebut *Freeport Fund For Irian Jaya Development (FFUD)*.

Sejak awal dikeluarkannya dana tersebut, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berhak menerima, untuk apa, dan siapa yang berwenang mengelolanya. Status dana ini dianggap menimbulkan masalah atau menjadi salah satu sumber konflik karena terjadi banyak penafsiran dari berbagai pihak, di mana penafsirannya sangat tergantung pada kepentingan masing-masing.

4. Kesimpulan

Bagi iklim investasi di Provinsi Papua kehadiran PT. Freeport Indonesia terutama setelah ditemukan cadangan bijih Gresik, telah memberi pengaruh positif terhadap Investor untuk menanamkan modal di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan. Disamping itu dampak positif yang dapat dirasakan atas kehadiran PT. Freeport Indonesia adalah berkembangnya sektor ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat, baik dari luar maupun penduduk asli di Provinsi Papua. Dari keadaan masyarakat Meramu atau yang baru mengenal ekonomi pasar pada tahap yang sangat sederhana, kini berkembang semangat kewirausahaan dikalangan penduduk setempat. Secara khusus PT. Freeport Indonesia membina wirausahaan putra daerah melalui program *Inkubator bisnis* yang menekuni usaha dalam bidang pertanian, peternakan, koperasi, industri bahan bangunan dan pertambangan. Perkebangan positif bagi iklim investasi, pemerintah Indonesia sekarang sebagai pemegang saham terbesar (51%) dari PT. Freeport Indonesia. Dampak sosial PT. Freeport Indonesia bagi masyarakat adat disekitar wilayah pertambangan, terutama suku besar Amungme dan Komoro sangat erat dengan dampak lingkungan fisik, antara lain penimbunan *tailing* (limbah industri pertambangan) dan adanya pengambilan tanah adat jauh di luar batas yang telah disepakati, sebagaimana tertuang dalam *January Agreement* yang dibuat pada tahun 1974, sehingga berbias munculnya penolakan terhadap keberadaan PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika hingga saat ini. Protes terhadap keberadaan PT. Freeport Indonesia merupakan indikasi adanya konflik karena kesejahteraan. Pada satu pihak terjadi konsentrasi kekuasaan dengan keberuntungan yang mengikutinya, dilain pihak terjadi ketidakberdayaan dengan segala penderitaannya.

Potret buram kehadiran PT. Freeport Indonesia merupakan bagi pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertambangan di daerah. Perencanaan proyek hanyalah mencakup aspek-aspek teknis dan finansial, tanpa memperhitungkan biaya sosial yang akan ditanggung. Termasuk dalam biaya sosial adalah hancurnya adat kebiasaan, penghidupan, nilai-nilai spiritual dan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertambangan, perlu dikembangkan perencanaan sosial yang dilakukan lebih dulu sebelum perencanaannya agar masyarakat siap dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di daerah. Keberadaan PT. Freeport harus dapat mensejahterakan masyarakat adat Kabupaten Mimika, sesuai arahan GBHN pembangunan Investasi untuk rakyat Indonesia seutuhnya termasuk masyarakat adat di Kabupaten Mimika bukan rakyat untuk pembangunan investasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Anonim. (2004). Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
- Anoraga, Pandji. (1995). Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing. Jakarta: Dunia Pustaka.
- Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan Energi. (1995). Kilas Balik 30 Tahun Pertambangan Umum dan Wawasan 35 Tahun Mendatang. Jakarta: Direktorat Jenderal Pertambangan Umum.
- Dirdjosiswoto, Soedjono. (1999). Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal Asing Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Karta Sapetra, G. dkk. (1985). Manajemen Penanaman Modal Asing (Cetakan I). Medan: Bina Aksara.
- Kanielus, Dena. (1998). Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi Di Bidang Pertambangan. Surabaya: PPS-UNAIR.
- Manan, Bagir. (1999). Aspek Hukum Penguasaan Daerah Atas Bahan Galian. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, Lexy J. (1999). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari H. (1983). Metode Penelitian Dibidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Ngadisah. (2003). *Konflik Pembangunan Dan Gerakan Sosial di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Partowisodo, Widjajono. (1997). *Kebijakan Publik Dibiidang Pertambangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleng, Akbar. (2004). *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sigit, Soetardjo. (1997). *Analisis Kebijakan Sektor Pertambangan Indonesia*. Bandung: FTM-ITB.
- Soejono, R. dan H. Abdurahman. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunny, Ismail dan Rachmat Rudiono. (1972). *Tinjauan dan Pembahasan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantya, Atal. (1990). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thalib, Sayuti. (1987). *Hukum Pertambangan Indonesia*. Bandung: Akademi Geologi dan Pertambangan.
- Yieti, A. Oka. (1999). *Masalah-Masalah Dalam Joint Venture Antara Modal Asing dan Modal Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Majalah dan Surat Kabar

- Manan, Bagir. (1999). "Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah". *Majalah Ilmiah UNPAD*, Vol. 14. Bandung.
- Soekatri, Ann. S. Sosrokoesomo. (tanpa tahun). "Segi-Segi Hukum Pengusahaan Pertambangan Umum". *Majalah Mineral Legislation Meeting*. Jakarta.
- Sudrajat, Adjat. (1997). "Peranan Pertambangan Umum Dalam Peningkatan Produktivitas Pengembangan Wilayah". *Majalah Pertambangan dan Energi*. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2877).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2946).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Mimika.
- Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Biak-Mimika.

Dokumen Lainnya

- January Agreement (1974). Perjanjian antara PT. Freeport Indonesia dengan Masyarakat Amungme.
- Contract of Work (1967). Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia.
- Kantor Kependudukan Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) Mimika. (2003). *Data Penduduk Kabupaten Mimika*.